## 2.2. Tugas dan tanggung jawab Para Wakil Ketua:

- 1. Melaksanakan tugas Ketua, jika Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat.
- 2. Mengawasi pelaksanaanprogram pemberdayaan dan pelatihan yang diselenggarakan bagi apratur penyelenggara pelayanan pada semua jenjang GPM.
- 3. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan terhadap jalannya program Departemen dan Badan Non-Departemen.
- 4. Membantu Ketua memimpin MPH Sinode dalam menetapkan pokokpokok pembahasan yang menjadi agenda Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Teknis dan Rapat-rapat MPH Sinode.
- 5. Membantu Ketua bertanggung jawab atas pendayagunaan dan pengelolaan keuangan dan harta milik Gereja Protestan Maluku.
- 6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai keputusan rapat MPH yang berhubungan dengan pembagian tugas di antara para Wakil Ketua.
- 7. Menghadiri Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Teknis dan Rapat-rapat MPH Sinode dan Sidang Klasis.